

PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR : 4 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENATAUSAHAAN DANA DESA
DI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu menetapkan tata cara pembagian dan penatausahaan dana desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penatausahaan Dana Desa di Kabupaten Sragen Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2015 Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENATAUSAHAAN DANA DESA DI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2016

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sragen.
5. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Sragen.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala desa adalah kepala desa di Kabupaten Sragen.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II
PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN
Pasal 2

Rincian dana desa setiap desa di Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Rincian dana desa setiap desa di Kabupaten Sragen

Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

$$W = (X + (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4))$$

Keterangan:

- W = Dana Desa setiap Desa
 - X = Pagu Alokasi Dasar yang ditetapkan Pemerintah (Rp. 565.640.000).
 - Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di kabupaten yang bersangkutan.
 - Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa di kabupaten yang bersangkutan.
 - Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa di kabupaten yang bersangkutan.
 - Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa di kabupaten yang bersangkutan.
- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
 - (3) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB III

PENYALURAN

Pasal 4

- (1) Penyaluran dana desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum desa.
- (2) Pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana desa diterima di rekening kas umum daerah.
- (3) Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh persen).
- (4) Penyaluran dana desa tahap I dilakukan setelah kepala desa menyampaikan:
 - a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.

- (5) Penyaluran dana desa tahap II dilakukan setelah kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (6) Rincian dana desa yang diterima desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 5

- (1) Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan desa.
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (3) Penggunaan dana desa lebih lanjut diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB V PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 7

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh sekretaris desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kepala desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan dana desa dilakukan oleh camat dan bupati.
- (2) Dalam melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati dapat menunjuk pejabat atau pegawai di lingkungan pemerintah daerah, sedangkan camat dapat menunjuk pejabat atau pegawai di lingkungan kecamatan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan kegiatan;
 - b. laporan realisasi penggunaan dana desa.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan dana desa.

BAB VII

SANKSI

Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran dana desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan sisa lebih perhitungan anggaran tidak wajar.
- (4) Sisa lebih perhitungan anggaran dana desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa dana desa yang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari dana desa yang diterima desa.

- (5) Penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari bupati.
- (6) Pengurangan dana desa dilaporkan oleh bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal : 20 -1 - 2016

BUPATI SRAGEN,

TTD dan CAP

AGUS FATCHUR RAHMAN


Diundangkan di Sragen
pada tanggal 20 - 1 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TTD dan CAP

TATAG PRABAWANTO B

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2016 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Bagian Hukum
Setda Kabupaten Sragen,

ANTORO, S.H., M.Hum.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660706 199203 1 010

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR :
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENATAUSAHAAN DANA DESA DI
 KABUPATEN SRAGEN TAHUN
 2016

DAFTAR RINCIAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2016

NO.	KEC	DESA	BESARAN
1	KALIJAMBE	KEDEN	Rp. 656.893.584
2		TROBAYAN	Rp. 625.046.613
3		KALIMACAN	Rp. 621.717.307
4		JETISKARANGPUNG	Rp. 641.003.900
5		KRIKILAN	Rp. 677.541.944
6		BUKURAN	Rp. 666.074.469
7		NGEBUNG	Rp. 632.149.512
8		TEGALOMBO	Rp. 641.486.307
9		BANARAN	Rp. 625.985.119
10		KARANGJATI	Rp. 637.695.878
11		SAREN	Rp. 644.668.207
12		SAMBIREMBE	Rp. 642.323.271
13		DONOYUDAN	Rp. 628.345.381
14		WONOREJO	Rp. 655.739.916
15	PLUPUH	KARANGWARU	Rp. 625.014.049
16		NGROMBO	Rp. 635.295.428
17		SAMBIREJO	Rp. 663.260.926
18		SOMORODUKUH	Rp. 653.443.576
19		CANGKOL	Rp. 630.789.067
20		MANYAREJO	Rp. 628.443.795
21		PUNGSARI	Rp. 626.385.989
22		JEMBANGAN	Rp. 618.775.329
23		SIDOKERTO	Rp. 628.692.416
24		JABUNG	Rp. 634.812.020
25		GEDONGAN	Rp. 649.107.559
26		PLUPUH	Rp. 630.189.300
27		DARI	Rp. 621.316.354
28		KARANGANYAR	Rp. 626.241.732
29		KARUNGAN	Rp. 621.474.773
30		GENTANBANARAN	Rp. 630.634.566
31	MASARAN	SIDODADI	Rp. 645.635.609
32		KARANGMALANG	Rp. 635.709.026
33		KREBET	Rp. 662.911.662
34		SEPAT	Rp. 665.875.748
35		JIRAPAN	Rp. 648.643.804
36		GEBANG	Rp. 651.941.446
37		DAWUNGAN	Rp. 661.415.507

NO.	KEC	DESA	BESARAN
38		MASARAN	Rp. 638.980.862
39		JATI	Rp. 646.448.506
40		KLIWONAN	Rp. 638.252.197
41		PILANG	Rp. 639.738.851
42		PRINGANOM	Rp. 633.064.113
43		KRIKILAN	Rp. 629.587.561
44	KEDAWUNG	PENGGOK	Rp. 680.254.018
45		CELEP	Rp. 651.829.442
46		KARANGPELEM	Rp. 628.362.782
47		MOJODOYONG	Rp. 641.702.391
48		JENGGRIK	Rp. 648.209.905
49		MOJOKERTO	Rp. 640.526.499
50		WONOREJO	Rp. 638.200.280
51		WONOKERSO	Rp. 643.393.776
52		KEDAWUNG	Rp. 640.904.102
53		BENDUNGAN	Rp. 664.362.155
54	SAMBIREJO	SUKOREJO	Rp. 621.029.229
55		JAMBESAN	Rp. 632.165.611
56		JETIS	Rp. 625.020.867
57		MUSUK	Rp. 626.661.109
58		KADIPIRO	Rp. 627.039.902
59		SAMBIREJO	Rp. 655.764.453
60		BLIMBING	Rp. 629.705.948
61		DAWUNG	Rp. 654.911.475
62		SAMBI	Rp. 648.707.734
63	GONDANG	SRIMULYO	Rp. 669.253.500
64		TEGALREJO	Rp. 639.431.233
65		TUNGGUL	Rp. 637.084.503
66		GLONGGONG	Rp. 636.144.844
67		KALIWEDI	Rp. 639.973.987
68		WONOTOLO	Rp. 654.189.233
69		PLOSOREJO	Rp. 628.539.998
70		GONDANG	Rp. 646.633.325
71		BUMIAJI	Rp. 663.551.330
72	SAMBUNGMACAN	PLUMBON	Rp. 653.087.741
73		KARANGANYAR	Rp. 662.302.972
74		CEMENG	Rp. 654.951.057
75		BEDORO	Rp. 652.056.704
76		TOYOGO	Rp. 660.111.662
77		BANYURIP	Rp. 652.737.788
78		GRINGGING	Rp. 654.552.578
79		BANARAN	Rp. 677.758.098
80		SAMBUNGMACAN	Rp. 669.051.407
81	NGRAMPAL	NGARUM	Rp. 643.599.586
82		BENER	Rp. 623.920.601
83		PILANGSARI	Rp. 641.315.621
84		BANDUNG	Rp. 641.906.556
85		KEBONROMO	Rp. 673.819.159
86		GABUS	Rp. 669.057.800

NO.	KEC	DESA	BESARAN
87		KARANGUDI	Rp. 631.465.817
88		KLANDUNGAN	Rp. 639.527.277
89	KARANGMALANG	KEDUNGWADUK	Rp. 667.278.588
90		JURANGJERO	Rp. 646.307.397
91		SARADAN	Rp. 614.208.946
92		PLOSOKEREP	Rp. 640.740.964
93		GUWOREJO	Rp. 645.820.215
94		PURO	Rp. 653.967.017
95		MOJOREJO	Rp. 639.639.583
96		PELEMGADUNG	Rp. 656.336.625
97	SRAGEN	TANGKIL	Rp. 631.591.533
98		KEDUNGUPIT	Rp. 652.071.804
99	SIDOHARJO	BENTAK	Rp. 615.582.056
100		PURWOSUMAN	Rp. 667.043.989
101		PATIHAN	Rp. 657.243.156
102		DUYUNGAN	Rp. 630.685.481
103		JETAK	Rp. 641.848.570
104		SIDOHARJO	Rp. 622.592.217
105		SINGOPADU	Rp. 632.494.218
106		TARAMAN	Rp. 635.082.208
107		TENGGAK	Rp. 619.132.843
108		SRIBIT	Rp. 630.283.482
109		JAMBANAN	Rp. 637.285.106
110		PANDAK	Rp. 623.240.705
111	TANON	KARANGASEM	Rp. 639.339.550
112		SLOGO	Rp. 630.776.153
113		JONO	Rp. 660.942.834
114		GAWAN	Rp. 622.556.714
115		KECIK	Rp. 649.210.871
116		PENGGOL	Rp. 625.761.976
117		SUWATU	Rp. 606.936.459
118		KETRO	Rp. 653.290.672
119		PADAS	Rp. 651.401.501
120		TANON	Rp. 664.853.824
121		GABUGAN	Rp. 619.114.743
122		SAMBIDUWUR	Rp. 650.078.695
123		KARANGTALUN	Rp. 661.599.902
124		BONAGUNG	Rp. 681.446.828
125		KALIKOBOK	Rp. 668.105.093
126		GADING	Rp. 642.603.853
127	GEMOLONG	KALORAN	Rp. 630.442.346
128		BRANGKAL	Rp. 622.867.992
129		JATIBATUR	Rp. 634.516.023
130		PELEMAN	Rp. 635.678.718
131		GENENGDUWUR	Rp. 619.833.541
132		TEGALDOWO	Rp. 636.188.650
133		PURWOREJO	Rp. 618.515.013
134		JENALAS	Rp. 627.598.271

NO.	KEC	DESA	BESARAN
135		KALANGAN	Rp. 621.103.787
136		NGANTI	Rp. 620.232.218
137	MIRI	GENENG	Rp. 644.698.978
138		JERUK	Rp. 634.083.325
139		SUNGGINGAN	Rp. 624.802.176
140		GIRIMARGO	Rp. 635.678.117
141		DOYONG	Rp. 632.146.758
142		SOKO	Rp. 629.909.911
143		BROJOL	Rp. 622.561.092
144		BAGOR	Rp. 634.324.029
145		GILIREJO	Rp. 661.116.541
146		GILIREJO BARU	Rp. 644.619.048
147	SUMBERLAWANG	PENDEM	Rp. 644.451.381
148		HADILUWIH	Rp. 659.282.299
149		JATI	Rp. 673.534.043
150		CEPOKO	Rp. 647.363.411
151		MOJOPURO	Rp. 636.112.190
152		NGANDUL	Rp. 637.507.510
153		KACANGAN	Rp. 645.406.222
154		PAGAK	Rp. 639.881.927
155		TLOGOTIRTO	Rp. 667.338.201
156		NGARGOSARI	Rp. 698.121.841
157		NGARGOTIRTO	Rp. 719.587.419
158	MONDOKAN	SONO	Rp. 674.213.824
159		TEMPELREJO	Rp. 648.557.252
160		TROMBOL	Rp. 677.268.891
161		PARE	Rp. 652.062.486
162		JEKANI	Rp. 668.077.972
163		KEDAWUNG	Rp. 645.418.976
164		JAMBANGAN	Rp. 645.636.859
165		GEMANTAR	Rp. 664.065.480
166		SUMBEREJO	Rp. 629.100.563
167	SUKODONO	NEWUNG	Rp. 632.288.864
168		JATITENGAH	Rp. 621.889.630
169		BENDO	Rp. 653.810.191
170		JUWOK	Rp. 647.945.764
171		PANTIREJO	Rp. 614.623.626
172		MAJENANG	Rp. 633.472.937
173		KARANGANOM	Rp. 640.026.083
174		GEBANG	Rp. 640.440.564
175		BALEHARJO	Rp. 629.411.389
176	GESI	TANGGAN	Rp. 638.339.260
177		PILANGSARI	Rp. 650.856.311
178		BLANGU	Rp. 629.953.580
179		GESI	Rp. 611.006.454
180		SRAWUNG	Rp. 615.541.229
181		POLENG	Rp. 649.884.622
182		SLENDRO	Rp. 636.542.213

NO.	KEC	DESA	BESARAN
183	TANGEN	KATELAN	Rp. 655.297.504
184		DUKUH	Rp. 637.986.682
185		JEKAWAL	Rp. 657.509.579
186		GALEH	Rp. 644.446.172
187		NGROMBO	Rp. 659.486.949
188		SIGIT	Rp. 654.647.611
189		DENANYAR	Rp. 626.108.098
190	JENAR	JAPOH	Rp. 631.756.769
191		NGEPRINGAN	Rp. 662.993.819
192		MLALE	Rp. 648.009.557
193		DAWUNG	Rp. 649.543.378
194		KANDANGSAPI	Rp. 659.983.693
195		JENAR	Rp. 657.856.856
196		BANYURIP	Rp. 662.991.735
Jumlah total			Rp. 126.080.582.000

BUPATI SRAGEN,
TTD dan CAP

AGUS FATCHUR RAHMAN